

## **Sosialisasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Suku Karo di Permata GBKP Kota Kupang**

**Imanta I. Perangin Angin, Hotlif A. Nope, Aelsthri Ndandara, Yeheskial A. Roen, Hildigardis M.I. Nahak, Lenny S. Bire Manoe**

Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Penulis korespondensi :Lenny Sofia Bire Manoe  
E-mail : lenny.s.bire.mano@staf.undana.ac.id

Diterima: 05 Juni 2025 | Direvisi: 29 Juni 2025 | Disetujui: 02 Juli 2025 | Online: 05 Juli 2025  
© Penulis 2025

### **Abstrak**

Hukum Indonesia dalam keberagaman adatnya mengakui kebiasaan-kebiasaan adat dalam penentuan mengenai kewarisan atas siapa yang berhak mewarisi, besaran hak waris dan ketentuan lain yang berlaku dalam berbagai sistem pewarisan adat. Kondisi ini menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan pewarisan atau dalam penyelesaian masalah pewarisan di berbagai wilayah di Indonesia. Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Suku Karo masih terjadi perbedaan penafsiran dalam memutuskan siapa yang berhak menguasai harta peninggalan orang tua, dimana yang terjadi bahwasanya anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah Pendampingan dan penguatan komitmen dalam mempelajari adat dan budaya Suku Karo, Memberi pengetahuan dan pendampingan terkait adat dan budaya mengenai sistem pewarisan Suku Karo, Pendampingan dalam memahami realitas sosial yang berkembang dan relevansinya dengan Sistem Pewarisan Suku Karo. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode partisipatif berbentuk ceramah, diskusi bagi Kelompok Pemuda Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kupang. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi ditujukan kepada bagi Kelompok Pemuda Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kupang. Hasil kegiatan pengabdian meningkatkan pengetahuan peserta pengabdian tentang pembagian harta warisan yang dilakukan pada masyarakat Suku Karo. Meskipun masyarakat Karo secara tradisional menganut sistem patriarki yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama, terdapat pergeseran nilai sosial yang mendukung hak waris perempuan.

**Kata kunci:** kedudukan anak perempuan; sistem pewarisan adat; suku karo

### **Abstract**

Indonesian law acknowledges tradition in inheritance matters, encompassing the determination of heirs, the scope of inherited rights, and other restrictions pertinent to various customary inheritance systems. This circumstance results in disparities in the execution or resolution of inheritance matters throughout different regions of Indonesia. The Karo community has divergent interpretations about the entitlement to inherit parental property, whereas male offspring are designated as heirs. The goal of this PKM activity is to help people learn about and become more committed to studying the Karo Tribe's customs and culture, to teach people about and support their inheritance system, and to make it easier to understand how changing social conditions affect the Karo Tribe's inheritance system. This PKM program employs a participative approach through lectures and discussions for the Youth Group of the Batak Karo Protestant Church (GBKP) in Kupang. The activity's format, centered on socializing, targets the Youth Group of the Batak Karo Protestant Church (GBKP) in Kupang. The outcomes of the community service initiatives enhanced the participants' understanding of inheritance distribution within the Karo ethnic group. The Karo society historically follows a patriarchal system

designating male children as principal heirs; nonetheless, there is a notable shift in social attitudes advocating for women's inheritance rights.

**Keywords:** the position of daughters; traditional inheritance system; karo tribe

## PENDAHULUAN

Dalam pemahaman hukum perdata, terdapat unsur dalam pewarisan, yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia, harta waris, dan ahli waris yang berhubungan dengan pewaris (Saragih, 2022; Hadikusuma, 2020; Kaban, 2016). Pembagian warisan tidak hanya terpaku pada satu sistem saja. Pembagian warisan dapat dilakukan menurut sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem Hukum Islam (Arifin & Amin, 2024). Karena keragaman adatnya, hukum Indonesia mengakui adanya tradisi dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi, berapa besar hak waris, dan peraturan lain yang berlaku dalam berbagai sistem pewarisan adat (Ramadan et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pewarisan atau bahkan penyelesaian masalah pewarisan berbeda di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Cindy (2019), garis keturunan patrilineal masyarakat Suku Karo sangat menguntungkan anak laki-laki, dengan anak laki-laki sebagai penerus clan (marga), dan anak laki-laki sebagai ahli waris. Akibatnya, masih ada perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak atas harta peninggalan orang tua. Hak waris anak perempuan kemudian hilang.

Dalam masyarakat Karo, anak laki-laki adalah yang berhak meneruskan garis keturunan ayahnya. Demikian juga, menurut hukum adat Karo, hanya anak laki-laki yang dapat mewarisi dari kedua orang tuanya. Namun, sejak tahun 1961, ada pergeseran ke arah persamaan hak anak laki-laki dan perempuan untuk menerima warisan dari orang tuanya. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 November 1961 No. 179 K/SIP/1961, serta putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 1959 No. 204/1958, dan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 8 September 1958 No. 5/1957, menunjukkan bahwa dalam beberapa keputusan diambil sikap dan mengabaikan persamaan hak antara pria dan wanita (Saragih, 2022; Cindy, 2019).

Salah satu akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan adalah berkenan dengan Salah satu konsekuensi hukum dari perkawinan adalah berkenan dengan harta benda yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum perkawinan dan yang dimiliki selama perkawinan, yang dianggap sebagai harta perkawinan sejak perkawinan dimulai. harta yang akan diberikan kepada ahli waris setelah si pewaris meninggal

Berdasarkan analisa situasi, observasi dan diskusi bersama mitra maka Tim Pelaksana dapat mengidentifikasi peta potensi dan kelemahan serta upaya solutif yang dapat diberikan atas permasalahan mitra seperti yang tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Peta potensi dan kelemahan serta upaya solutif atas permasalahan mitra

Kekuatan	Kelemahan	Solusi
Memiliki komitmen dan semangat yang kuat untuk memahami adat dan budaya suku karo	Tidak memiliki dasar yang kuat terhadap adat dan budaya Suku karo	Pendampingan dan penguatan komitmen dalam mempelajari adat dan budaya.
Dukungan dari orang tua agar anak-anak membuka diri dengan adat dan budaya suku karo khususnya dalam hal pewarisan		Memberi pengetahuan dan pendampingan terkait adat dan budaya dalam sistem pewarisan Suku Karo
Tersedianya fasilitas ruang belajar dan pertemuan yang representatif dan nyaman		
Tersedianya layanan internet gratis ( <i>wifi</i> ).	Belum familiar dengan referensi yang benar tentang sistem	Pengenalan daftar bacaan yang mendukung dalam

Sosialisasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Suku Karo di Permata GBKP Kota Kupang

Kekuatan	Kelemahan	Solusi
	pewarisan Suku Karo	pemahaman tentang sistem pewarisan Suku Karo
	Sulit menghubungkan sitem pewarisan suku karo dengan kebutuhan saat ini terkait perubahan sosial yang terjadi	Pendampingan dalam memahami realitas sosial yang berkembang dan relevansinya dengan Sistem Pewarisan Suku Karo

Dari identifikasi potensi dan masalah yang ada, maka tujuan dari kegiatan PKM ini adalah 1). Pendampingan dan penguatan komitmen dalam mempelajari adat dan budaya Suku Karo. 2) Memberi pengetahuan dan pendampingan terkait adat dan budaya mengenai sistem pewarisan Suku Karo. 3) Pendampingan dalam memahami realitas sosial yang berkembang dan relevansinya dengan Sistem Pewarisan Suku Karo.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode partisipatif melalui sosialisasi dan ceramah bagi Kelompok Pemuda Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kupang. Untuk memungkinkan pelaksanaan dan evaluasi, kegiatan ini disusun menjadi tahapan kerja sebagai berikut:

- Persiapan; Pada tahapan ini tim bersama mitra mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dihadapi sehingga dapat menentukan prioritas solusi yang harus dilakukan. Pada persiapan tersebut juga tim akan melakukan seleksi terhadap peserta dengan ketentuan dan syarat tertentu yang wajib dipenuhi untuk menjadi peserta kegiatan ini.
- Pelaksanaan; kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberi pengetahuan awal tentang adat dan budaya suku karo, lalu sistem pewarisan adat suku karo dan kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan suku karo. Tahapan sosialisasi ini berlaku dengan sistem metode diskusi dua arah, dimana pertama-tama akan diberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya perihal materi yang dibawakan.
- Pendampingan; pelaksanaan kegiatan tersebut tidak berhenti pada hari pelaksanaan, namun akan berlanjut dengan pendampingan mandiri, pendampingan mandiri akan dibantu oleh tim untuk memastikan pengetahuan dan pemahaman yang diberikan agar dapat menghasilkan luaran yang nyata, yakni dalam bentuk penulisan literatur revidi oleh setiap peserta.
- Pasca pendampingan, tim akan merumuskan hasil pendampingan sebagai produk dalam bentuk panduan mengenai sistem pewarisan Suku Karo yang ideal sesuai perkembangan jaman
- Penutupan, setelah target luaran dicapai maka kegiatan sosialisasi, kegiatan penutupan ditandai dengan penyerahan laporan akhir kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan PKM, teknologi yang digunakan adalah berupa penggunaan perangkat komputer yang terkoneksi dengan internet. Ini membantu peserta memahami masalah yang dihadapi dan menemukan solusi yang sesuai dengan tujuannya. Lembaga yang menjadi mitra program PKM adalah Kelompok Pemuda Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kota Kupang. Pelibatan mengikutsertakan mitra dalam pelaksanaan PKM ini maka diharapkan upaya pemahaman terhadap Adat dan Budaya Suku Karo dan Kedudukan anak perempuan dalam Sistem Pewarisan Suku karo juga terkait dengan sistem pewarisan yang dianggap ideal pada saat ini. Kelompok mitra ini pada umumnya merupakan mahasiswa yang tinggal mandiri di Kota Kupang yang datang untuk kuliah dan bekerja. Mereka membutuhkan bantuan dari berbagai stakeholder dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kontribusi mitra dalam hal ini sebagai penyedia ruang pertemuan dan sekaligus menjadi peserta Sosialisasi tersebut. Kontribusi mitra sebagaimana disebutkan diatas tidak kemudian diasumsikan bahwa mitra dalam PKM ini ditempatkan sebagai obyek tetapi lebih dari itu, Mitra juga

Sosialisasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Suku Karo di Permata GBKP Kota Kupang

ditempatkan sebagai subyek yang ikut berperan agar dalam keluar dari masalah yang dihadapi. Perencanaan jangka panjang dan tindak lanjut kegiatan program PKM yang berhubungan dengan sosialisasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan suku karo adalah a) Pada waktu selanjutnya, kegiatan ini memberikan nilai tambah kepada mitra perihal pemahaman terhadap adat dan budaya Suku Karo, dan Kedudukan anak perempuan dalam Sistem Pewarisan Adat Suku Karo. Diharapkan bahwa nilai tambah ini dapat mempengaruhi sikap dan pemahaman kita tentang materi sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. b) Tim akan terus mendampingi peserta sampai mereka menghasilkan produk luaran berupa sistem pewarisan yang ideal untuk masa kini dan masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan

Pada tahapan sosialisasi, kegiatan pertama yang dilakukan adalah memberi pengetahuan awal tentang adat dan budaya Suku Karo, sistem pewarisan adat suku karo dan kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan Suku Karo. Sosialisasi dilakukan dengan sistem metode dua arah dimana pemateri akan memaparkan terkait sistem pewarisan pada Suku Karo dan dilanjutkan dengan babak diskusi berupa penyampaian saran, pertanyaan atau masukan dari peserta kepada pemateri. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 1 hari yakni tanggal 13 Agustus 2021 antusias peserta dikategorikan baik, karena jumlah peserta yang direncanakan sebanyak 30 orang, yang hadir sebanyak 30 orang atau 100%. Realitas ini menunjukkan bahwa respon peserta terhadap kegiatan ini cukup tinggi sehingga dirasakan bermanfaat oleh tim pelaksana. Materi yang disiapkan (1 makalah) semuanya disajikan oleh para narasumber (100%). Selama materi disampaikan oleh para narasumber dan respon peserta cukup tinggi karena banyak pertanyaan, argumentasi dan masukkan bahkan saran yang diberikan berkaitan dengan materi tentang kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat suku Karo di Permata GBKP Kota Kupang yang cukup banyak.

Selain menerima pengetahuan yang disajikan narasumber, peserta juga mengeluarkan pendapat dan pertanyaan kepada narasumber berhubungan dengan materi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat suku Karo. Peserta menyampaikan rasa suka citanya karena melalui kegiatan sosialisasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat suku Karo ini akhirnya menumbuhkan kesadaran mereka akan kedudukan anak perempuan pada dasarnya sama dengan anak laki-laki. Peserta akhirnya menyadari bahwa sistem pewarisan adat suku Karo merupakan warisan dan ciri khas dari identitas mereka sebagai orang Karo yang selayaknya mereka pelajari dan budayakan agar generasi selanjutnya dapat memahami secara tepat terkait sistem pewarisan bagi anak perempuan.

Peserta kegiatan sosialisasi ini adalah pemuda Permata, yaitu suatu organisasi kepemudaan yang ada di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kota Kupang, yang keanggotaannya terdiri dari pemuda-pemudi gereja yang telah menerima Baptisan Sidi (Ngawanken). Pada umumnya anggota Permata ini memiliki rentang usia antara 15-30 tahun. Permata GKP Kupang pada saat ini memiliki anggota 30 orang yang pada umumnya sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Kupang. Mereka berasal dari Propinsi Sumatera Utara, dan saat ini tinggal di Kupang dengan mandiri (indekost). Usia yang masih muda dan sulitnya mengakses pengetahuan tentang adat dan budaya Suku Karo membuat tim pengabdian melakukan kegiatan ini dan menjadikan mereka mitra.

Dalam organisasi sosial Suku Karo, ada karakteristik patrilineal (Singarimbun, 1991; Sembiring, 2024; Sitepu & Susilowati, 2018), dan hubungan perbesanan antara keturunan Kalimbubu, pihak yang memberikan istri, dan anak beru, pihak yang menerima istri. Semua orang Karo, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam salah satu dari tiga kategori: Kalimbubu, Anak Beru, atau Senina.

Kategori kekeluargaan pada orang Karo (Nurmala & Macaryus, 2018) dijelaskan dan digambarkan oleh Singarimbun (1975: 97) sebagai berikut :

*“(Orang-orang yang menikah atau memiliki hubungan genealogis dengan Karo dianggap sebagai kerabat kade-kade-nya. Sepupu dari pihak laki-laki disebut sebagai sembuyak (senina). Golongan*

Sosialisasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Suku Karo di Permata GBKP Kota Kupang

*oposisi dari keluarga laki-laki (termasuk sanak non laki-laki dan sepupu dengan perkawinan) tidak memiliki istilah tersendiri dalam bahasa Karo. Golongan ini dibagi dua kategori timbal balik, anak beru dan kalimbubu (Batak Toba, anak boru dan hulu-hula, Vergouwen, 1964: 45); yang masing-masing dibagi lagi apakah hubungan tersebut berdasarkan kelahiran atau perkawinan. Struktur kategori kade-kade tersebut digambarkan dalam 8 pola hubungan (orat tutur). Struktur kategori sembuyak, anak beru, dan kalimbubu mencakup semua kerabat seseorang, baik melalui pernikahan maupun kelahiran, sehingga mereka disebut sebagai sangkep sitelu, yang lengkap."*

Anggota Permata yang masih berusia muda dan pada umumnya sedang duduk dibangku perkuliahan dalam dialog merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan pengabdian ini. Sebab setelah berangkat ke Kupang, mereka tidak tahu bertanya kepada siapa tentang adat istiadat Suku Karo. Khususnya tentang kedudukan anak perempuan dalam memperoleh harta warisan. Mereka sangat antusias tentang hal tersebut. Selama ini mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang hal itu, baik dari orang tua ataupun sanak saudara.

*"Saya tidak pernah mendengar aturan pembagian warisan di Suku Karo, apalagi menjelaskan tentang perempuan tidak mendapat warisan. Ini adalah hal yang baru bagi saya. Setidaknya sekarang saya sudah paham dengan warisan dan segala aturannya di suku saya" (Pemuda 1, 2025).*

Pembagian warisan yang tidak memberikan porsi yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berlaku di Suku Karo mendapat reaksi yang beragam,

*"Pembagian warisan seperti itu, jelas tidak adil bagi kami anak perempuan. Padahal di mata hukum kami anak perempuan dan laki-laki adalah anak sah dalam perkawinan orang tua kami. Setidaknya suatu saat ada perubahan yang mengatur tentang pembagian warisan." (Pemudi 1, 2025)*

*"Kalau aturan adat sudah mengatakan seperti itu, tentu kita harus mengikutinya, yang penting bagi saya adalah bahwa anak perempuan juga memperoleh pembagian harta warisan. Kalau mengenai jumlahnya, itu kan tergantung dengan harta yang akan diwariskan. Semoga saja nanti waktu bapak saya membagi warisan, dia tidak meninggalkan warisan dalam bentuk hutang." (Pemudi 2, 2025)*

Kebiasaan yang berlaku dalam system pewarisan adat Suku Karo, harta warisan biasanya dibagikan pada saat kedua orang tua (pewaris) sudah tidak ada (meninggal), Hal ini sejalan dengan KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Pada saat babak diskusi dilakukan, muncul beberapa tanggapan berikut ini:

*"Sebaiknya harta warisan dibagikan pada saat orang tua masih ada, sehingga bila ada ketidaksesuaian dalam pembagian harta tersebut masih ada orang tua yang bisa menengahi. Orang tua sebagai pewaris bisa menjelaskan kenapa warisan ini dibagikan dengan begini rupa dan cara yang seperti ini. Sehingga apabila ada masalah orang tua bisa menyelesaikan dan tidak menimbulkan konflik di anak-anaknya" (Pemudi 3, 2025)*

*"Bisa juga warisan dibagi nanti saat orang tua sudah tidak ada, tapi sebaiknya orang tua buat wasiat kepada keturunannya. Agar dikemudian hari tidak muncul konflik antara kita berkeluarga." (Pemuda 2, 2025)*



**Gambar 1.** Peserta kegiatan berpartisipasi aktif dalam merespon materi dari narasumber

Mengutip hasil pendapat peserta pengabdian ini, sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan itu telah diatur jauh sebelum pewaris meninggal dunia. Hal tersebut sebagai antisipasi konflik yang terjadi diantara ahli waris apabila terdapat ketidak sesuaian hasil pembagian warisan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pewaris membuat testament (wasiat) tentang pembagian warisan. sehingga para ahli waris harus tunduk kepada testament itu. Saat ini perubahan social sedang berlangsung dengan cepat hampir di semua lini kehidupan masyarakat, khususnya bagi perempuan. Kesempatan memperoleh pendidikan yang baik, kesempatan bekerja dan meraih kedudukan atau jabatan tertentu sudah sangat terbuka. Begitu juga dengan hak laki – laki dan perempuan dalam memperoleh harta warisan adalah sama. Kedudukan laki- laki dan perempuan sebagai ahli waris harta orang tuanya adalah sama dan setara. seperti yang diatur oleh KUH Perdata.

*“Menurutku, kita sudah bisa berubah dalam pembagian warisan, kita adalah sama – sama anak bapak dan mamak. Sebaiknya mulai saat ini kita berpegang saja pada aturan hukum. Dimana hak setiap anak adalah sama.” (Pemuda 3, 2025)*

*“...Sebaiknya kita bersaudara harus sepakat dengan pembagian warisan yang tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Apalagi kita masih saudara kandung. Saya mengusulkan supaya setiap keluarga karo bagi warisan dengan seperti yang diatur hukum yang berlaku.” (Pemudi 4, 2025)*

*“Kan susah kalau orang mengenal kita tukang berkelahi dengan keluarga sendiri hanya karena pembagian warisan.” (Pemuda 4, 2025)*

### **Monitoring dan Evaluasi**

Tujuan monitoring adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Sedangkan tujuan evaluasi yaitu menilai dampak kegiatan terhadap perubahan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Suku Karo. Metode evaluasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi langsung untuk menilai partisipasi dan keterlibatan peserta kegiatan. Secara keseluruhan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk setiap sesi, yang menunjukkan bahwa metode penyampaian efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang sistem pewarisan adat Suku Karo. Salah satu masukan utama dari peserta adalah bahwa perlu ada kegiatan lanjutan terkait sosialisasi sistem pewarisan adat sehingga menjadi bahan evaluasi bagi para pemuda dalam menangani aturan adat dan budaya Suku Karo terkait

masalah tersebut. Selama proses evaluasi yang menyeluruh, kegiatan ini memiliki efek positif yang signifikan pada pengetahuan peserta dan pelestarian budaya lokal melalui sosialisasi.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi para peserta, karena melalui kegiatan ini banyak hal penting yang diperoleh oleh para pemuda Permata yakni mendapat pemahaman yang baik dan tepat tentang sistem pewarisan adat suku Karo bagi anak perempuan yang sebelumnya mereka tidak memahami akan sistem pewarisan tersebut, selain itu tumbuhnya kesadaran dari peserta yang ingin belajar tentang adat istiadat Suku Karo dan respon kritis dari peserta terkait jumlah warisan yang diterima antara anak perempuan dan anak laki-laki tidak berimbang.

Evaluasi balikan dilaksanakan secara langsung oleh para narasumber setelah materi disajikan, artinya evaluasi ini dilakukan pada setiap materi. Setelah semua materi disajikan maka diadakan evaluasi lagi oleh panitia dan narasumber. Dalam evaluasi ini diperoleh banyak masukan, respon dan apresiasi dari peserta tentang pelaksanaan kegiatan ini mulai dari pendekatan, persiapan, materi, waktu dan metode. Dengan bertambahnya pengetahuan peserta tentang pentingnya pemahaman akan sistem pewarisan Suku Karo bagi anak perempuan oleh peserta yakni kaum pemuda, maka peserta menilai bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka.

Secara keseluruhan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk setiap sesi, yang menunjukkan bahwa metode penyampaian efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang sistem pewarisan adat Suku Karo. Salah satu masukan utama dari peserta adalah bahwa perlu ada kegiatan lanjutan terkait sosialisasi sistem pewarisan adat sehingga menjadi bahan evaluasi bagi para pemuda dalam menangani aturan adat dan budaya Suku Karo terkait masalah tersebut. Selama proses evaluasi yang menyeluruh, kegiatan ini memiliki efek positif yang signifikan pada pengetahuan peserta dan pelestarian budaya lokal melalui sosialisasi.



**Gambar 2.** Foto bersama Narasumber dan peserta kegiatan PPM

Kegiatan pengabdian ini mempunyai dampak yang besar kepada para peserta yang hadir, dimana mereka sangat berantusias dalam sosialisasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan melalui kegiatan tersebut para pemuda yang berasal dari Suku Karo dapat berkumpul dan mendapat pengetahuan tentang sistem pewarisan adat Suku Karo bagi anak perempuan.

### **Kendala yang dihadapi**

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian Sosialisasi Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Adat Suku Karo yaitu: adanya resistensi dari tokoh adat dan masyarakat dimana banyak tokoh adat dan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lama dan enggan menerima perubahan dalam sistem pewarisan adat yang lebih inklusif bagi perempuan. Hal ini berdampak pada lambatnya perubahan sikap masyarakat. Kendala lain yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian ini adanya keterbatasan dana dan sumber daya lainnya dapat membatasi cakupan dan intensitas kegiatan sosialisasi. Dampak yang ditimbulkan adalah kegiatan mungkin tidak dapat mencapai semua target sasaran atau dilakukan secara efektif. Keterbatasan waktu dan

Sosialisasi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Suku Karo di Permata GBKP Kota Kupang

jangkauan kegiatan sosialisasi dapat membatasi dampak yang diharapkan dari kegiatan ini sehingga tidak dapat menjangkau semua komunitas yang membutuhkan perubahan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam sistem pewarisan adat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta pengabdian tentang pembagian harta warisan yang dilakukan pada masyarakat Suku Karo. Meskipun masyarakat Karo secara tradisional menganut sistem patriarki yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama, terdapat pergeseran nilai sosial yang mendukung hak waris perempuan. Peserta pengabdian mengetahui tentang pembagian warisan sebaiknya dilakukan saat orang tua masih ada dan apabila sudah meninggal sebaiknya pewaris menyiapkan wasiat atau testament guna menghindari konflik diantara anak-anak. Pembagian warisan yang ideal adalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku guna menjamin pembagian warisan yang adil antara anak laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman para pemuda PERMATA, namun masih dihadapkan pada resistensi dari sebagian tokoh adat dan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lama.

Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan pengabdian ini adalah 1) melakukan sosialisasi lanjutan dengan pendekatan yang lebih intensif dan inklusif untuk mengatasi resistensi yang masih ada. 2) Mengembangkan program yang lebih komprehensif untuk memperluas cakupan kegiatan dan meningkatkan dampaknya. 3) Meningkatkan akses pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak waris perempuan dalam masyarakat Karo. 4) Melakukan advokasi yang lebih luas untuk memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, termasuk melalui media sosial dan komunitas lokal. 5) Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung kesetaraan gender dalam kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitasnya. 6) Mengembangkan materi edukatif yang lebih komprehensif dan mudah dipahami untuk mendukung kegiatan sosialisasi. 7) Menggunakan teknologi, seperti aplikasi atau video edukatif, untuk memperluas jangkauan kegiatan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami berikan bagi Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana yang telah memberikan dukungan materi dan moril terhadap kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kami berikan bagi pemuda PERMATA GBKP Kota Kupang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M., & Amin, S. (2024). Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. *MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum*, 106–119. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2321>
- Bangun, T. (1986). Manusia batak karo. In *Inti Idayu Press eBooks*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA54769833>
- Cindy, E. C. (2019). *PERGESERAN PEWARISAN ADAT BATAK KARO DARI SISTEM MAYORAT MENJADI INDIVIDUAL DI KECAMATAN KABANJAHE (STUDI KELURAHAN KAMPUNG DALAM, DESA KACARIBU, DESA RUMAH KABAN)*. <http://scholar.unand.ac.id/53076/>
- Hadikusuma, S. H. H. (1996). *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama Hindu Islam. Citra Aditya Bhakti*. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20283214#parentHorizontalTab1> (Original work published 1996)
- Ihromi, T. O., Sulistyowati, & Luhulima, S. (2000). *Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan*. Alumni Bandung. [https://eperpus.kemenag.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=38534&keywords=](https://eperpus.kemenag.go.id/index.php?p=show_detail&id=38534&keywords=)
- Kaban, M. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH ADAT PADA MASYARAKAT ADAT KARO. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>

- Kalma, E. (2012). BENTUK NURI-NURI PADA UPACARA ADAT KEMATIAN SUKU KARO (KAJIAN PRAGMATIK). *JURNAL SASINDO SASTRA INDONESIA*, 1(01). <https://doi.org/10.24114/sasindo.v1i01.134>
- Nurmala, N., & Macaryus, S. (2016). SISTEM KEKERABATAN DALAM BAHASA BATAK KARO JAHE DI DESA BANGUN PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG. *Caraka Jurnal Ilmu Kebahasaan Kesastraan Dan Pembelajarannya*, 3(1), 129–144. <https://doi.org/10.30738/caraka.v3i1.1900>
- Panitia Kongres Kebudayaan Karo. (1995). *Adat nggloh karo langkat*. Kongres Budaya Karo, Medan.
- Pemilikan dan pemanfaatan harta bawaan dalam suatu perkawinan pada masyarakat karo Muslim*. (2004). [MA Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38131>
- Prawirohamidjojo, R. S., & Tjitrowinoto, R. S. (2012). *Pluralis dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Vol. 8). Airlangga University Press.
- Ramadan, N., Yusmad, M. A., Assaad, A. S., & S, Y. S. (2024). PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 205–218. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3240>
- Rosalina, M. (1994). *Eksistensi Runggun dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada masyarakat Suku Karo* [MA Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36276>
- Saragih, R. (2022). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1210–1218. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1470>
- Sembiring, N. G. P. (2024). Kearifan Lokal Pada Sistem Keekerabatan (Dalihan Na Tolu dan Rakut Si Telu) Pada Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Sadewa Publikasi Ilmu Pendidikan Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 257–268. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i2.848>
- Singarimbun, M. (2013). BEBERAPA ASPEK KEKERABATAN PADA MASYARAKAT KARO. *Humaniora*, 2, 12251. <https://doi.org/10.22146/jh.v0i2.2098>
- Sitepu, R. A. (2018). EKSISTENSI AHLI WARIS DALAM HUKUM ADAT BATAK KARO DI SURABAYA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 5(3), 120–128. <https://doi.org/10.2674/novum.v5i3.36066>
- Sitepu, S. (1995). *Sejarah-Pijer Podi adat nggeluh suku Karo Indonesia*.
- Syamsiah, A. (1997). *Perempuan dan pemberdayaan*. Obor.
- Wignjodipuro, S. (1982). *Pengantar dan Asas-Asas hukum adat*. Gunung Agung Jakarta. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20147939&lokasi=lokal>